



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[dispendukcapil.patikab.go.id](http://dispendukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi warga Negara Indonesia
2. Keputusan menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan
3. Kutipan akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting
4. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
5. Fotocopy KK dan KTP Elektronik (dilegalisir)
6. Fotocopy paspor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian.
2. Pemohon diterima dengan ramah dan penuh tanggung jawab oleh petugas
3. Pemohon mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
4. Kepala Seksi perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan melakukan verifikasi persyaratan.
5. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
6. Petugas registrasi memberikan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Operator merekam data perubahan status kewarganegaraan kedalam database kependudukan.
8. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan koreksi dan paraf hasil catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan menandatangani catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Petugas loket pengambilan melakukan stempel dinas dan menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah dibuat catatan pinggir kepada pemohon.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN TONDONEGORO NOMOR 3 PATI 59115 0295386260

[disdukcapil.patikab.go.id](http://disdukcapil.patikab.go.id)

Pemerintah Kab. Pati / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

240000

Jika Pengurusan lebih dari 30 hari (terlambat) dikenakan sanksi denda administrasi bagi WNI Rp. 240.000,- dan bagi WNA Rp. 480.000,-

### Produk Pelayanan

1. Perubahan Status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tondonegoro No. 3 Pati

(0295)386260

WA/Telp. : 081 335 341 313

Email : [disdukcapilpatibisa@gmail.com](mailto:disdukcapilpatibisa@gmail.com)

Fb : [disdukcapilpatibisa](https://www.facebook.com/disdukcapilpatibisa)

Twitter : [@disdukcapilpatibisa](https://twitter.com/disdukcapilpatibisa)